

***JURIDICAL REVIEW THE VALIDITY OF THE AGREEMENT ON PEER  
TO PEER LENDING SERVICES***

Oleh :

**Ariza Umami, Betha Rahmasari, Yessica Melani.**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro**

**Jl. Ki. Hajar Dewantara No. 116 Kota Metro Lampung 34111**

Email : arizaumami86@gmail.com, umdosen@gmail.com, yessicam@gmail.com

**Abstrak**

Pada saat ini banyak bermunculan inovasi baru yang lahir dari perpaduan antara sektor keuangan dan teknologi, salah satunya yaitu *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian dan akibat hukum yang terjadi dalam layanan *Peer to Peer Lending*. Jenis penelitian yuridis-normatif. Dalam ketentuan keabsahan perjanjian tetap diatur secara umum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat hukum yang terjadi apabila pihak-pihak yang melakukan perjanjian tidak memenuhi syarat perjanjian. Maka, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apabila tidak memenuhi syarat subjektif dan perjanjian itu Batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian.

**Kata kunci:** Keabsahan Perjanjian, Akibat Hukum, Layanan *Peer to Peer Lending*

**Abstract**

*At this time many new innovations have sprung up that were born from a combination of the financial and technology sectors, one of which is Peer to Peer Lending or online loans. This study aims to find out how the validity of the agreement and the legal consequences that occur in Peer to Peer Lending services. Types of juridical-normative research. In terms of the validity of the agreement it remains generally regulated in article 1320 of the Civil Code, legal consequences occur if the parties to the agreement do not fulfill the terms of the agreement. So, the agreement can be cancelled. If it does not meet the subjective requirements and the agreement is null and void if it does not meet the objective conditions of an agreement.*

**Keywords:** *Agreement Validity, Legal Consequences, Peer to Peer Lending Services*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia telah memasuki era globalisasi 4.0, dimana kemajuan teknologi dan industri semakin canggih dan tentunya didampingi oleh munculnya inovasi-inovasi terbaru. Sejalan dengan kemajuan pada bidang teknologi dan industri tersebut kebutuhan masyarakat Indonesia pun semakin tinggi dan bertambah di setiap harinya, dalam hal pemenuhan kebutuhan yang semakin tinggi serta dipengaruhi oleh keadaan pandemi pada saat ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi pada masyarakat.

Salah satu lembaga yang menjadi penopang perkembangan dalam sektor keuangan di Indonesia adalah lembaga Perbankan dan lembaga keuangan non perbankan lainnya. Sama halnya dengan lembaga perbankan, Lembaga keuangan nonbank juga turut menyumbang stabilitas perekonomian nasional kearah yang lebih baik dan lebih moderen. Dilihat dari vitalnya fungsi dan peran lembaga keuangan di Indonesia maka diperlukan juga aturan-aturan atau regulasi yang kuat yang mendasari segala jenis usaha yang berkaitan dengan lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan non perbankan lainnya.

Salah satu produk jasa keuangan non perbankan yang saat ini menjadi sorotan dan merupakan salah satu invosi baru yang dihasilkan dari perkawinan antara sektor keuangan dan bidang teknologi adalah teknologi finansial atau *Financial technology* (yang selanjutnya disebut *Fintech*). *Fintech* sendiri merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Adanya temuan ini menjadi salah satu kemajuan yang berdampak positif bagi bidang teknologi maupun bidang keuangan dan merupakan suatu tantangan baru bagi sektor hukum untuk lebih meningkatkan keamanan dan perlindungan hukum bagi pengguna sarana prasarana dalam teknologi finansial itu sendiri. *Fintech* melahirkan beberapa produk, salah satu produk yang sedang ramai diperbincangkan dan menimbulkan

pro kontra dalam masyarakat dan kalangan akademisi adalah *peer to peer lending* atau yang lebih sering disebut dengan Pinjaman Online.

*Peer to peer lending* atau pinjaman online merupakan sebuah layanan keuangan yang menggunakan sarana elektronik guna untuk menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang menggunakan konsep *peer to peer* dan memanfaatkan jaringan internet, *peer to peer lending* atau pinjaman online diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut dengan OJK), OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>1</sup> *Peer to peer lending* atau pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

*Peer to peer lending* atau pinjaman online berkembang cukup pesat dikalangan masyarakat, penawaran proses pencairan dana yang cepat dan syarat-syarat yang tergolong mudah dibandingkan dengan pengajuan kredit ataupun pinjaman pada Bank atau lembaga keuangan lainnya merupakan salah satu alasan mendasar bagi masyarakat dalam menggunakan layanan *peer to peer lending* atau pinjaman online ini. Minat masyarakat pada layanan *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online ini meningkat pada setiap tahunnya tahun.



<sup>1</sup> Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan.<sup>2</sup>

Dilansir dari situs ojk, data diatas menunjukkan bahwasannya terjadi kenalikan yang cukup signifikan pada penyaluran pinjaman baru di bulan Desember 2019 sampai dengan Agustus 2020, kenaikan tersebut mencapai 25,97%. Keberadaan layanan *peer to peer lending* atau pinjama online tentunya tidak hanya membawa pengaruh positive bagi masyarakat dan sektor hukum, hal ini juga membawa pengaruh negative yang dibuktikan dengan maraknya kabar atau berita kejahatan yang timbul akibat dari *peer to peer lending* atau pinjaman online itu sendiri. Faktor kurangnya edukasi masyarakat terkait resiko dalam *peer to peer lending* atau pinjaman online menjadi dasar timbulnya berbagai permasalahan, pada bidang hukum permasalahanyang timbul akibat dari *peer to peer lending* atau pinjaman online meliputi perlindungan konsumen, keabsahan perjanjian yang dilakukan dan perlindungan hukum bagi pengguna layanan *peer to peer lending* atau pinjaman online dan juga akibat hukum terhadap layanan *peer to peer lending*.

Pada dasarnya pembuatan suatu perjanjian atau pelaksanaan suatu perjanjian telah diatur secara khusus dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, pada pasal 1313 s/d pasal 1351 KUHPerdata. Pasal 1320 telah menjelaskan secara rinci syarat - syarat sah suatu perjanjian yang terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif, pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata memuat beberapa syarat dalam membuat suatu kontrak atau perjanjian anatara lain :Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.<sup>3</sup> Dalam pasal tersebut jelas bahwasannya salah satu syaratperjanjian adalah adanya suatu kesepakatan dari para pihak dimana hal ini juga termuat dalam asas konsensualisme, namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan perjanjian *peer to peer lending* atau pinjaman online pihak penerima pinjaman atau debitur tidak diberikan kesempatan untuk melakukan kesepakatan dan kredit yang dilakukan adalah kredit elektronik sehingga penerima pinjaman

---

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “*statistik Fintech Lending periode Agustus 2020*”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>, diakses pada 30 september 2022,pukul 07.30 wib.

<sup>3</sup> J . Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku ke-I, (Bandung:Citra AdityaBakti, 1995) hlm. 126

atau debitur ini seolah hanya diberikan pilihan *take it or leave it*, Dimana Pada dasarnya kesepakatan selalu dimulai dengan adanya penawaran oleh suatu pihak yang satu dan adanya penerimaan oleh pihak lain.<sup>4</sup> Jika kehendak diterima atau disetujui maka telah terjadi kata sepakat.<sup>5</sup>

Pelaksanaan perjanjian secara online atau kredit elektronik juga menimbulkan keraguan dalam hal pemenuhan syarat sah perjanjian pada ayat 2 pasal 1320 Kitab Undang – Undang hukum perdata yang berbunyi “*kecakapan untuk membuat suatu perjanjian*” dimana dalam hal ini memiliki arti setiap orang yang melakukan perjanjian haruslah cakap menurut hukum terlebih dahulu, Namundalam transaksi online sangat sulit membedakan mana yang telah cakap hukum atau berada di bawah pengampuan, karena perjanjian tersebut dilakukan tidak secara *face to face* sehingga bisa terjadi penipuan.<sup>6</sup> Timbulnya berbagai permasalahan terkait keabsahan perjanjian dari *peer to peer lending* inilah yang mengacu penulis mengangkat judul mengenai “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PADA LAYANAN *PEER TO PEER LENDING* ”

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Keabsahan Perjanjian dalam layanan Peer to Peer Lending atau pinjaman online sesuai dengan pasal 1320 KUHPerduta dan Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian dari layanan peer to peer lending atau pinjaman online.?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka

---

<sup>4</sup> Niniek Suparni, *Cyberspace-Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009),hlm. 67.

<sup>5</sup> J. Satrio, *Loc.cit*, hlm.174-175.

<sup>6</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Buku ke-II, (Bandung: PT. Citra)

tertentu.<sup>7</sup>

Penelitian ini sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas mengenai syarat dan prosedur perjanjian yang dilakukan dalam Layanan *Peer To Peer Lending* atau pinjaman online. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian secara yuridis normatif. Metode penelitian normatif mengenai tinjauan yuridis ini melalui ketentuan hukum normatif (undang-undang dan aturan tertulis lainnya) yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap pengguna layanan *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online.

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>8</sup> Pada tahap analisis data ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan cara mendeskriptifkan dalam bentuk uraian secara keseluruhan agar mudah dimengerti serta dapat menginterpretasikan dan menyimpulkan permasalahan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.

### C. Pembahasan

*Peer to Peer Lending* atau pinjaman online merupakan salah satu produk dari Financial Technology, *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online bergerak pada bidang jasa pinjam meminjam uang yang pelaksanaannya berbasis teknologi dan informasi dengan memanfaatkan jaringan internet secara Online. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan.

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dimaksud dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>9</sup> *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online pertama kali muncul pada tahun 2005 dimana pada saat itu salah

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53.

<sup>8</sup> Soekanto, s. "Pengantar penelitian hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984), hlm. 11

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

satu perusahaan di Inggris yaitu perusahaan Zopa menciptakan inovasi baru terkait layanan finansial dengan memanfaatkan jaringan internet untuk mempermudah sistem pelayanan dalam perusahaannya, setelah itu diikuti oleh Amerika dan Neagara-Negara lain. Dasar hukum atau Regulasi yang mengatur layanan Peer to Peer Lending atau pinjaman online yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi. Di Indonesia layanan *Peer to Peer Lending* atau Pinjaman Online sedang ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat karena layanan ini menawarkan kemudahan dalam proses, syarat serta prosedur dalam peminjaman uang. Pada Peer to Peer Lending atau Pinjaman Online ini penerima pinjaman atau debitur tidak harus bertemu secara langsung dengan pemberi pinjaman atau kreditur, hal ini tentunya mempermudah dalam efisiensi waktu serta mempercepat pelayanan dalam *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online itu sendiri. *Platform Peer to Peer Lending* atau pinjaman online, sekilas terlihat sama dengan sistem pada perbankan, namun pada hakikatnya *platform Peer to Peer Lending* atau pinjaman online berbeda dengan perbankan atau merupakan layanan keuangan Non Perbankan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur secara jelas dan rinci tentang perjanjian, namun seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, banyak muncul berbagai jenis pelaksanaan dalam perjanjian, salah satu contohnya adalah adanya perjanjian yang dilakukan secara online dengan tidak bertatap muka atau tidak bertemu langsung, pihak-pihak yang melakukan perjanjian online hanya terhubung menggunakan sarana komunikasi dan jaringan internet. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 2 istilah "pinjam" yaitu istilah pertama dikenal dengan "pinjam-pakai" dan istilah yang kedua dikenal dengan "pinjam-meminjam", keduanya memiliki arti yang berbeda, dalam bahasa Belanda istilah yang pertama dinamakan dengan "*bruikleen*" sedangkan yang terakhir dinamakan "*verbruiklening*".<sup>10</sup> Menurut Prof. Subekti perbedaan kriteria kedua istilah tersebut yaitu pada "pinjam-pakai" barang yang dipinjam tidak habis

---

<sup>10</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm.1.

atau musnah ketika pemakaian. Sedangkan “pinjam-meminjam” barang yang dipinjam akan habis atau musnah ketika pemakaian.<sup>11</sup> Pada *Peer to Peer Lending* ini tergolong dalam perjanjian pinjam meminjam dan merupakan jenis perjanjian elektronik atau kontrak elektronik, syarat-syarat dalam pinjaman online secara umum dapat kita lihat di berbagai situs atau aplikasi pinjaman online.

Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur secara khusus dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan informasi terkait syarat pengajuan pinjaman dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi dan informasi yaitu merupakan warga negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk serta menyertakan Kartu Keluarga dan Foto, dokumen persyaratan diserahkan dalam bentuk elektronik pada platform pinjaman online yang telah terdaftar OJK. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga diatur dan dijelaskan terkait apa saja yang tercantum dalam perjanjian yang dilakukan secara elektronik, antara lain:

- a) Nomor perjanjian;
- b) Tanggal perjanjian;
- c) Identitas para pihak;
- d) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e) Jumlah pinjaman;
- f) Suku bunga pinjaman;
- g) Besarnya komisi;
- h) Jangka waktu;
- i) Rincian biaya terkait;
- j) Ketentuan mengenai denda (jika ada);
- k) Mekanisme penyelesaian sengketa ; dan
- l) Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.<sup>12</sup>

Dalam kontrak elektronik atau perjanjian elektronik yang dilakukan dalam

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 126.

<sup>12</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.O1/2016



layanan *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online, haruslah memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berkenaan dengan dokumen elektronik, dokumen elektronik haruslah memuat :

- a) Nomor perjanjian;
- b) Tanggal perjanjian;
- c) Identitas para pihak;
- d) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak ;
- e) Jumlah pinjaman;
- f) Suku bunga pinjaman;
- g) Nilai angsuran;
- h) Jangka waktu;
- i) Objek penjamin (jika ada);
- j) Rincian biaya terkait;
- k) Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
- l) Mekanisme penyelesaian sengketa.<sup>13</sup>

Dapat kita lihat bersama dalam peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No.19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan terkait hal-hal apasaja yang harus ada dalam perjanjian yang dilakukan secara elektronik senada dan tidak saling bertentangan, hal ini membuktikan bahwasannya Ketentuan terkait apa saja yang harus tercantum dalam perjanjian didalam Layanan *Peer to Peer Lending* tidak menyalahi aturan-aturan hukum yang berada di atasnya.

Lebih lanjut penulis akan memaparkan point-point yang terdapat dalam syarat sah suatu perjanjian berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dalam *Peer to Peer Lending*, yaitu :

- a. Kesepakatan

---

<sup>13</sup> Pasal 20 ayat (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kesepakatan atau sepakat yakni mereka yang menjalankan perjanjian merupakan syarat mendasar dalam perjanjian, sepakat memiliki arti kesesuaian kehendak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, kesepakatan biasanya diawali dengan penawaran oleh salah satu pihak lalu pihak lainnya menyetujui penawaran tersebut. Namun dalam Layanan *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online ini, penerima pinjaman tidak diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah ataupun tawar-menawar kesepakatan, penerima pinjaman hanya di berikan pilihan setuju atau tidak setuju dengan aturan yang telah dibuat oleh pemberi pinjaman atau kreditur, dalam perjanjian hal seperti ini disebut juga sebagai perjanjian baku atau kontrak standar Menurut beberapa ahli, dalam penerapan perjanjian baku atau kontrak standar ini dirasa kurang efektif dan dianggap bertentangan dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dalam dunia bisnis dan finansial perjanjian baku ini lazim digunakan. Menurut Hondius dalam Purwahid Patrik, syarat-syarat dalam perjanjian baku adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, bahwa syarat baku syarat-syarat yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa merundingkan lebih dulu isinya.<sup>14</sup>

Pada layanan *Peer to Peer Lending* juga menerapkan kontrak elektronik atau perjanjian elektronik dimana kesepakatan yang dilakukan bukan hanya berdasar pada perjanjian baku tetapi kesepakatan juga dilakukan dengan cara online dan tidak bertatap muka, pada layanan *Peer to Peer Lending* beberapa platform melaksanakan kesepakatan dengan jenis kesepakatan online yaitu "*Click-wrap Contract*" dan "*Browse-wrap Contract*".

*Click-wrap Contract* adalah suatu kontrak yang diperlihatkan dalam bentuk software dalam komputer dan disetujui dengan cara mengklik tombol atau menu yang ada. Biasanya tombol atau menu tersebut bertuliskan "I Agree", "I Accept", "Saya Setuju", "ya atau tidak" dan lain-lain. Sedangkan *Browse-wrap Contract* adalah suatu kontrak yang diperlihatkan di suatu halaman website dengan media berupa internet dan disetujui dengan cara mendownload atau

---

<sup>14</sup> Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan undang-undang), Mandar Maju, 1994. hlm 55.

*mengklik tombol yang ada. Jenis kontrak ini hampir sama dengan click-wrap contract, hanya saja browse-wrap contract dapat dilakukan di internet. Selain itu pihak dinyatakan telah setuju apabila dia telah menginstal software dari website tersebut tanpa harus mengklik di halaman website tersebut.*<sup>15</sup> Dalam kontrak elektronik penuangan bukti kesepakatan para pihak juga dilakukan secara elektronik atau online dalam bentuk tanda tangan elektronik. Dimana dalam ketentuan ini tanda tangan yang dilakukan secara online juga merupakan bagian dari dokumen elektronik yang telah. tanda tangan elektronik diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana:

- a) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Data pembuat tanda tangan elektronik terkait hanya pada saat proses penanda tangan;
  - Data pembuat tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
  - Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatannya;
  - Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Artinya dalam hal kesepakatan yang dilakukan tidak secara langsung atau tidak bertatap muka namun telah diatur lain dalam Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang tercantum diatas maka kesepakatan yang dilakukan dengan cara online dinyatakan sah dan dapat di buktikan dimata hukum.

---

<sup>15</sup> Abdul Rauf, Kontrak Elektronik, <http://mentarivision.blogspot.com/2011/11/kontrak-elektronik.html> , diakses pada 12 Desember 2022 pukul 21.43 WIB.

b. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian

Pada point ini, orang yang melakukan perjanjian haruslah memenuhi unsur cakap untuk melakukan tindakan hukum atau cakap menurut hukum. Didalam suatu perjanjian seseorang dianggap cakap menurut hukum apabila telah berumur 21 tahun dan atau orang yang telah menikah. Ketentuan lain yang menyebutkan bahwasanya seseorang dianggap tidak cakap hukum adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan seperti orang yang memiliki gangguan kejiwaan atau gila atau hilang ingatan, dan orang-orang yang dalam undang-undang memperbolehkan atau melarangnya.

Pada pelaksanaan perjanjian dalam *Peer to Peer Lending* ini melihat bahwasanya seseorang debitur atau penerima pinjamandibuktikan dengan menggunakan kartu identitas seperti KTP, SIM, atau kartu indentitas lain dalam bentuk dokumen atau foto. Sehingga hal ini memungkinkan akan timbulnya kecurangan yang terjadi didalam perjanjian *Peer to Peer Lending*, seperti halnya pada sisi debitur dikhawatirkannya adanya penipuan data pribadi, memanipulasi identitas dengan menggunakan identitas lain dan biladilihat dari sisi kreditur dikhawatirkan akan terjadinya pembocoran data pribadi dengan alasan tidak terpenuhinya prestasi.

Dalam diagram dibawah ini yang menggambarkan perkembangan *finansia teknologi* yang berkenaan dengan *Peer to Peer Lending* dengan memperlihatkan bahwa debitur (dalam *Peer to Peer Lending* disebut *borrower*) berusia masih dibawah 21 tahun,yang mana hal ini tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian pada point kecakapan.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan.<sup>16</sup>

Pada diagram tersebut menjelaskan bawasannya terdapat 27.379.996 debitur aktif dengan keterangan usia yaitu terdapat 0,75% debitur yang berusia kurang dari 19 tahun, 69,94% debitur berusia 19-34 tahun, 27,67% debitur berusia 35-54 tahun, 1,63% debitur berusia lebih dari 54 tahun. Dalam diagram tersebut sangat jelas bahwasannya terdapat debitur dengan usia dibawah ketentuancakap hukum, hal ini tentunya telah melanggar syarat sah suatu perjanjian yaitu cakap bagi mereka yang melakukan perjanjian.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur tentang layanan pinjam-meminjam uang yang berbasis teknologi informasi<sup>17</sup> tidak diatur secara khusus tentang batasan usiapengguna layanan tersebut sehingganya menimbulkan sisi ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan perbuatan semena- mena oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan didalamnya maupun bagi oknum-oknum yang memiliki maksud jahat dengan memalsukan data yang ada. Dalam hal pelaksanaan perjanjian pada layanan *Peer to Peer Lending*, secara umum batasan usia dalam pelaksanaan perjanjian tetap harus merujuk pada syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) karena dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tidak diatur secara jelas terkait batasan usia dalam layanan *Peer to Peer Lending* ini.

c. Suatu hal tertentu

Dalam suatu perjanjian selain subjek perjanjian terdapat pula objek perjanjian. Objek suatu perjanjian dalam hal ini dapat berupa barang, jasa ataupun hal lainnya. Suatu hal tertentu dalam perjanjian ialah apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terperinci (jenis, jumlah dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui

---

<sup>16</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "*statistik Fintech Lending periode Agustus 2020*", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>, diakses pada 30 Oktober 2022, pukul 07.30 wib.

<sup>17</sup> POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

hak dan kewajiban tiap tiap pihak, sehingga tidak terjadi suatu perselisihan antara pihak lain.<sup>18</sup> Sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1324 “adapun sesuatu yang menjadi obyek perikatan dinamakan prestasi”, dimanamenurut ketentuan pasal tersebut prestasi merupakan:

- 1) Memberikan atau menyerahkan sesuatu barang;
- 2) Berbuat atau melakukan suatu perbuatan;
- 3) Tidak berbuat atau melakukan suatu perbuatan.<sup>19</sup>

Pada layanan *Peer to Peer Lending* Prestasi yang dilakukan dalam perjanjian berupa “memberikan atau menyerahkan suatau barang”, dalam hal ini sudah sangat jelas bahwasannya barang yang dimaksudkan adalah berupa uang yang diberikan atau diserangkan dengan cara Transfer melui rekening platfrom layanan *Peer to Peer Lending* yang tentunya bertindak sebagai kreditur ke rekening Peminjam atau yang disebut sebagai Debitur, pada layanan ini terdapat dua jenis penyerahan uang yang dilakukanyaitu dengan cara disalurkan langsung melalui rekening kreditur ke rekening debiture atau dari rekening kreditur dan langsung dibayarkan ke dalam situs yang menjadi kausa debitur meminjam uang (contohnya adalah si A meminjam uang kepada platfrom pinjaman online dengan alasan ingin membayar tagihan belanja pada situs belanja Online, maka uang tersebut bisa langsung disalurkan dari platfrom pinjaman online ke situs belanja onlinetersebut). Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi dan informasi Juga sudah menjelaskan terkait hak dan kewajiban dari Debitur maupun Kreditur, dengan itu pada pelaksanaan perjanjian ini telah memenuhi syarat ke 3 yaitu suatu hal tertentu.

#### d. Suatu Sebab Yang Halal

Kata sebab (kausa) yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) yang dimaksudkan dalam hal perjanjian ini bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan

---

<sup>18</sup> Tri Wahyu Surya Lestari, *Komparasi Syarat Keabsahan ...* hlm.287.

<sup>19</sup> Fajar Bayu Setiawan, Himma Asihsalista, Nikki Ramadhani M.Pranoto. “*Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif Indonesia*”. Private Law. ed. 1. Maret-Juni, 2013. Hlm.70

perjanjian itu sendiri.<sup>20</sup> Diartikan lebih lanjut suatu sebab yang halal memiliki makna:

- 1) Kausa yang halal berarti isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.<sup>21</sup>
- 2) Suatu sebab dikatakan palsu apabila diadakan atau digunakan untuk menutupi sebab yang sebenarnya.
- 3) Suatu perjanjian tanpa sebab, jika tujuan yang dimaksudkan oleh para pihak pada saat dibuatnya perjanjian tidak akan tercapai.<sup>22</sup>

Suatu sebab yang halal tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan juga Undan-Undang, artinya sesuatu yang menyebabkan layanan itu ada haruslah jelas dan sudah diatur dalam Undang Undang atau aturan resmi lainnya, hal ini berkeenan dengan BAB 1 pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mana menyatakan bahwasannya “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah Penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.<sup>23</sup>

Hal ini membuktikan bahwasanya *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online telah diatur secara resmi telah diatur pula bagaimana pelaksanaan dan ketetapan yang berlaku dalam *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online ini. Pada dasarnya Suatu sebab yang halal itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai atau tujuan yang diinginkan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, pada perjanjian *Peer to Peer Lending* ini tentunya tujuan atau sebab setiap pihak yang menggunakan layanan ini berbeda-beda. Pada perjanjian *Peer to Peer Lending* yang

---

<sup>20</sup> Tri Wahyu Surya Lestari, *Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah*, jurnal pemikiran hukum dan hukum islam vol.8. No 2. 2017 hlm 282

<sup>21</sup> Fajar Bayu Setiawan, Himma Asihsalista, Nikki Ramadhani M. Pranoto. “*Kedudukan Kontrak ...*” hlm.70

<sup>22</sup> Tri Wahyu Surya Lestari, *Komparasi Syarat Keabsahan...* hlm.288.

<sup>23</sup> POJK No77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

menjadi titik dasar untuk melihat apakah pihak tersebut memenuhi syarat suatu sebab yang halal adalah tujuan pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, norma sosial, dan tidak menutupi maksud itu.

Dalam perjanjian, jenis-jenis syarat sah suatu perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu syarat sah yang bersifat subjektif dan syarat sah yang bersifat obyektif. Syarat subjektif terdiri dari kesepakatan dan kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, syarat subjektif ini berkenaan dengan kedudukan subjek dari suatu perjanjian, seperti halnya yang kita ketahui bersama bahwasannya subjek pada suatu perjanjian terdiri dari orang dan badan hukum. Sedangkan syarat obyektif terdiri dari suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, dimana dalam hal ini berhubungan dengan objek suatu perjanjian yang mana objek tersebut sekurang-kurangnya harus dapat ditentukan jenis, jumlah ataupun harga. Dalam suatu perjanjian apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah dimata hukum atau dapat dimintakan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak jika dinilai terdapat syarat sah yang tidak terpenuhi. Pada ketentuan ini suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila:

1. Perjanjian yang di buat melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUHPer, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak "wilsgebreke" antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian "ombekwaamheid", sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan "vernietigbaar".
2. Perjanjian yang di buat melanggar syarat obyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4, perjanjian di buat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak di perbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (nietig).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa L., Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian, (Bali: Universitas Udayana, 2015).hlm.3



Pada pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang syarat batalnya suatu perjanjian yang berbunyi “syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.” Hal-hal yang harus diperhatikan apabila akan mengajukan suatu pembatalan perjanjian adalah apakah suatu perjanjian tersebut telah benar-benar memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan apakah salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap pihak lainnya, karena wanprestasi dianggap sebagai syarat utama batal dalam perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Wanprestasi sendiri dapat terjadi ketika salah satu pihak, baik pihak debitur atau penerima pinjaman maupun pihak kreditur selaku pemberi pinjaman, tidak melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut, hal ini juga sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* yang memiliki arti suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Lebih lanjut penulis akan menjelaskan terkait ketentuan pembatalan perjanjian yang berkenaan dengan syarat subjektif dan pembatalan perjanjian yang berkenaan dengan syarat Objektif :

a. Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat Subjektif Dalam Perjanjian

Syarat subjektif suatu perjanjian yang terdiri dari kesepakatan dan kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka akibat hukum atau konsekuensi hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebab sebab yang menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah apabila tiada suatu sepakat yang sah dikarenakan adanya kesesatan atau kekhilafan “*dwaling*”, keterpaksaan atau “*dwang* atau *bedreiging*”, penipuan atau “*bedrog*”. Pada perkembangannya, ternyata muncul kondisi yang dianggap menyebabkan sepakat itu tiada dalam suatu perjanjian. Kondisi baru ini adalah ketika terjadi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van*

*omstandigheden*).<sup>25</sup> Penyalahgunaan keadaan adalah merupakan kondisi dimana suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang (kedudukan yang lemah) salah satu belah pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan kepada pihak lain. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Norma yang ada.

Pada syarat kecakapan bagi mereka yang melakukan perjanjian mempunyai ketentuan batasan usia dimana seseorang dinyatakan telah dewasa atau cakap hukum dan seseorang yang dianggap belum dewasa atau belum cakap hukum, apabila seseorang yang belum cakap hukum melakukan perjanjian maka perjanjian tersebut tidak sah dan apabila perjanjian tersebut telah terlaksanan dan terbukti salah satu pihak yang mengadakan perjanjian belum atau tidak cakap hukum maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Ketentuan dapat dibatalkan itu sendiri haruslah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dimana syarat dasar dalam pembatalan perjanjian adalah perjanjian yang akan dibatalkan haruslah bersifat timbal-balik, dalam artian bahawa perjanjian yang dilakukan memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, pembatalan dilakukan melalui pengadilan sehingga pelaksanaan pembatalan perjanjian tersebut melalui putusan hakim, dan harus ada wanprestasi dan/atau apabila perjanjian tersebut dinilai tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Akibat yang timbul terhadap perjanjian yang dapat di batalkan ialah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila perjanjian tersebut tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan hak bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Xavier Nugraha, John Eno Prasito Putra, Krishna Darari Hamonangan Putra Analisa Daluarsa, Gugatan Pembatalan Perjanjian Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN), Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 8 Nomor 1- Maret 2020. Hlm.56-57

<sup>26</sup> Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa L., Akibat Hukum ...hlm 4.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, pada perjanjian layanan Peer to Peer Lending kasus yang sering ditemui adalah terkait usia pengguna layanan Peer to Peer Lending, dimana masih banyak sekali debitur dalam layanan ini yang berada dibawah umur atau belum cakap menurut hukum, hal ini dibuktikan dari data diagram yang dapat kita akses dalam web Otoritas Jasa Keuangan yang sebelumnya juga penulis lampirkan pada halaman sebelumnya. Hal ini merupakan hal sangat krusial dalam perjanjian dimana pada ketentuan syarat sah suatu perjanjian pihak-pihak yang melakukan perjanjian haruslah terlebih dahulu cakap menurut hukum kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, namun dalam Peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum mengatur terkait batasan usia dalam layanan Peer to Peer Lending atau pinjaman tersebut, batasan usia tersebut tentunya sangat penting guna untuk mendapatkan kepastian hukum yang ada.

b. Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat Objektif Dalam Perjanjian

Sebagaimana kita ketahui, syarat objektif dalam perjanjian terdiri dari suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian yang dilakukan dianggap batal menurut Hukum atau “null and void”. Hal-hal yang berkenaan dengan tidak terpenuhinya suatu hal tertentu adalah apabila hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang mana telah dijelaskan bahwasannya suatu perjanjian haruslah mengandung objek yang akan diperjanjikan dan prestasi yang harus dipenuhi. Objek yang terdapat dalam perjanjian *Peer to Peer Lending* ini adalah berupa uang yang mana telah jelas jenis dan jumlahnya, apabila dalam pelaksanaan perjanjian objek yang ditentukan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dan bertentangan dengan aturan maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Sama halnya dengan suatu hal tertentu, dalam syarat suatu sebab yang halal apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak didasarkan dengan itikad baik maka perjanjian tersebut dikatakan batal demi hukum yang mana perjanjian tersebut dianggap tidak ada. Dimana telah diatur dalam pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang asas itikad

baik yang menegaskan bahwasannya “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik yang dimaksud dalam norma kesusilaan dan ketertiban umum adalah salah satu sudut pandang dalam menentukan tindakan tersebut merupakan itikad baik atau bukan, dimana norma tersebut mengatur mengenai tingkah laku manusia dan batasan-batasan dalam tindakan hukum. Batal demi hukum dalam suatu perjanjian membawa akibat hukum dimana suatu perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Pemulihan

#### **D. Kesimpulan**

Pada perjanjian layanan Peer to Peer Lending atau pinjaman online dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Menurut analisis Penulis perjanjian pada layanan Peer to Peer Lending atau pinjaman online sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada pada kontrak elektronik. Namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terdapat kecacatan seperti kurangnya pengawasan dari *platform Peer to Peer Lending* dan OJK serta kurangnya aturan yang mengatur terkait batasan usia dalam layanan tersebut, sehingganya dalam perjanjian tersebut masih banyak debitur yang berada dibawah umur atau dianggap tidak cakap menurut hukum. Akibat hukum yang terjadi pada perjanjian dalam layanan Peer to Peer Lending adalah apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah, ketika dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif suatu perjanjian, yaitu kesepakatan dan kecakapan dalam membuat suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dimana dalam ketentuan ini salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian oleh hakim di pengadilan dan akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian apabila terjadi suatu pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian. Apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat Objektif yang berupa suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan perjanjian

tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan pengawas pada layanan *Peer to Peer Lending* harus lebih ketat dalam mengawasi *platform Peer to Peer Lending*. Otoritas Jasa Keuangan Juga perlu menambahkan pasal atau memperbaharui Peraturan OJK tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berkenaan dengan batasan usia bagi pengguna layanan tersebut agar dapat menciptakan adanya kepastian hukum. Para pengguna layanan *Peer to Peer Lending* haruslah lebih teliti dan cermat dalam memahami konsep pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi ini, dimana banyak sekali unsur unsur krusial yang harus di garis bawahi seperti pada pengenaan bunga, pelaksanaan perjanjiannya dan kepastian hukum yang ada.

## **E. Daftar Pustaka**

### **1. Buku**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- J . Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku ke-I dan ke-II, Bandung:Citra AdityaBakti, 1995.
- Niniek Suparni, *Cyberspace-Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta:Sinar Grafika, 2009.
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan perikatan yang lahir dari perjanjian dan undang-undang* , Jakarta, Mandar Maju,1994.
- Soekanto,s. "*Pengantar penelitian hukum*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979.
- Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa L., *Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*, Bali: Universitas Udayana.

### **2. Jurnal**

- Fajar Bayu Setiawan, Himma Asihsalista, Nikki Ramadhani M.Pranoto. "*Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif Indonesia*". *Private Law*. ed. 1. Maret-Juni, 2013.Hlm.70
- Tri Wahyu Surya Lestari,*Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah*, jurnal pemikiran hukum dan hukum islam vol.8. No 2. 2017.Hlm.287.
- Xavier Nugraha,John Eno Prasito Putra,Krishna Darari Hamonangan Putra Analisa Daluarsa ,*Gugatan Pembatalan Perjanjian Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN)*, Jurnal Ilmiah

Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 8 Nomor 1-  
Maret 2020. Hlm.56-57

### **3. Internet**

Abdul Rauf, Kontrak Elektronil,  
[http://mentarivision.blogspot.com/2011/11/kontrak-  
elektronik.html](http://mentarivision.blogspot.com/2011/11/kontrak-elektronik.html) ,  
diakses pada 12 Desember 2022 pukul 21.43 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, “*statistik Fintech Lending periode Agustus 2020*”,  
[https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-  
statistik/fintech/default.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx), diakses pada 30 Oktober 2022, pukul 07.30  
wib.

### **4. Peraturan**

Indonesia, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran  
Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor  
5253.

POJK No77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis  
Teknologi Informasi